



Kecamatan Kalanganyar

Jalan KH. Moch. Idrus KM 03 Lebak Banten 42351 0

<https://kalanganyar.lebakkab.go.id>

Pemerintah Kab. Lebak / Kecamatan Kalanganyar

Surat Keterangan Tidak Sengketa Tanah

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa bukti kepemilikan tanah
2. Membawa SPPT
3. Membawa KTP pemilik tanah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Kalanganyar

Jalan KH. Moch. Idrus KM 03 Lebak Banten 42351 0

<https://kalanganyar.lebakkab.go.id>

Pemerintah Kab. Lebak / Kecamatan Kalanganyar

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengambil nomor antrian
2. Pemohon menyampaikan berkas persyaratan ke loket pelayanan umum Kecamatan
3. Berkas diperiksa kelengkapannya oleh tim pemeriksa pelayanan umum Kecamatan
4. Kepala Seksi Pemerintahan mempelajari berkas permohonan untuk melakukan validasi
5. Surat keterangan tidak sengketa dan penomoran oleh operator komputer
6. Surat keterangan tidak sengketa diparaf oleh Kepala Seksi Pemerintahan dan Sekretaris Kecamatan
7. Surat keterangan tidak sengketa di tandatangani oleh Camat
8. Surat keterangan tidak sengketa selesai dan diserahkan petugas Kecamatan kepada pemohon
9. Pengarsipan surat keterangan tidak sengketa

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Kalanganyar

Jalan KH. Moch. Idrus KM 03 Lebak Banten 42351 0

<https://kalanganyar.lebakkab.go.id>

Pemerintah Kab. Lebak / Kecamatan Kalanganyar

1 Hari

! Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak Sengketa Tanah

Pengaduan Layanan

No Wa : 089531720441

Website : <https://kalanganyar.lebakkab.go.id>

Email : kecamatankalanganyar807@gmail.com

IG : Kecamatan KALANGANYAR 2017

FB : Kantor Kecamatan KALANGANYAR